

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLSEK
PENDOPO LINTANG 2017-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ELDY HAREAN
50 2015 085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS POLSEK PENDOPO
LINTANG TAHUN 2017-2018)



NAMA : ELDY HAREAN
NIM : 50 2015 085
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing
Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH.

()

Anggota : 1. Rosmawati, SH, MH.

()

2. Yudistira Rusydi, SH, M.Hum.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eldy Harean
NIM : 50 2015 085
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul **UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLSEK PENDOPO LINTANG 2017-2018)**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan , Adalah merupakan karya tulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang , Maret 2019

Yang menyatakan,




ELDY HAREAN
NIM : 50 2015 085

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLSEK PENDOPO LINTANG TAHUN 2017-2018)

ELDY HAREAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ?

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Pendopo Lintang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Empat Lawang Khususnya Kecamatan Pendopo Lintang adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat polsek Pendopo Lintang dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah :
 - a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
 - b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
 - c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara..
 - d. Pihak polsek Pendopo Lintang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Pendopo Lintang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
 - e. Luas wilayah dan penduduk terbesar Kedua dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang dengan banyak akses keluar masuk serta merupakan sasaran daerah pengembangan pembangunan sehingga banyak muncul pendatang baru dan ini dimanfaatkan para pelaku untuk bermukim di wilayah hukum Polsek Pendopo Lintang guna memperlancar aksinya ini menjadi kendala tersendiri mengingat keterbatasan personil saat ini di Polsek Pendopo Lintang.

Kata Kunci : Upaya Polri, Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-ya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN MOTOR (STUDI KASUS POLSEK PENDOPO LINTANG TAHUN 2017-2018)”.

Serta tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang ini saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tetntunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripisi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., M.M Rektor Universitas ,Muhammadiyah Palembang ;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman , SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik ;
5. Ibu Hj. Susiana Kifli , SH., MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripisi ini ;
6. Bapak Mulyadi Tanzili , SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
7. Bapak AKP. Yanto Kamal Selaku Kapolsek Pendopo Lintang yang telah membantu penulisan dalam mencari data ;
8. Ayahanda dan Ibunda Tercinta
9. Kakak dan Adek yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini
10. Saudara/Saudari Lili Oktasari , Iqbal Febriandi, Abimarta Apriyansah, Randi Saputra ,Rendi Thamrin Gumai dan Januar Asta Jaza yang telah membantu baik secara materil maupun Formil Dalam menyelesaikan skripisi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu ,yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang , 15 April 2019

Penulis,



Eldy Harean

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	10
B. Pengertian Kejahatan	14
C. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-jenisnya	18

D. Pengeertian Kendaraan Bermotor	26
E. Teori Tentang Penghambat Penegakan Hukum.....	27
F. Kendala Pihak Kepolisian dalam Melaksanakan Fungsinya dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kenadaraan Bermotor	37
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam

menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari.

Sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat

tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polsek Pendopo Lintang adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, “sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut.”

Minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Empat Lawang khususnya

Kecamatan Pendopo Lintang. Kesenjangan antara dimensi konseptual-teoritis dengan kondisi faktual-empiris, menjadi alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Karena itulah penulis mengajukan penelitian ini dengan judul “Peran Polri dalam menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Pendopo lintang Tahun 2017-2018)”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor?
2. Kendala Apakah Yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka

konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.¹

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. POLRI

POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kejahatan

“Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.”

3. Pencurian

Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 5

² Poerwardaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 217.

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan pengertian pencurian yang dikemukakan oleh Poerwardarminta dan pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana, jelaslah bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian.

4. Kendaraan Bermotor

Pengertian Kendaraan Bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan membahas permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian hukum sosiologis (empiris)** dengan menggambarkan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung kepada Aparat Kepolisian Sektor Pendopo lintang yang dijadikan informan.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor,

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peran, upaya, dan kendala aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, A. Zainal. 1987. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bawengan, G.W. 1977. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Prada Paramita, Jakarta.
- J.E., Sahetapy. 1981. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Baku. Jakarta.
- , 1995. *Bunga Rampai Viktimologi*. Eresco,. Bandung.
- Kusuma, Mulyana W. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico. Bandung.
- Made Darma Weda.1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moh Hatta, 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Liberty. Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Purniati, dkk. 1994, *Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Press- Jakarta: UI.1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003.

B. Peraturan Perundang -Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

C. Kamus

Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir, SH.,dkk. 2007, Sinar Grafika, Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia